



PUTUSAN
Nomor 73 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. RICO ALVIANO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Aur Kuning Komplek Aur Kuning Blok F Nomor 15 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dahulu di Jalan Cemara Gading Komplek Bella Vista Garden Blok E Nomor 2 Kecamatan Delima, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Syahril, S.H., SpN., dan Ahmad Herwan Bispo, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syahril, S.H., SpN. & Rekan, beralamat di Jalan Rakyat Nomor 109 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2015;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO, berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Desa Kolok, Kecamatan Talawi Kota, Sawahlunto;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Tergugat;

melawan:

PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Perigi Nomor 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Milawarma kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Perigi Nomor 1 Talang Jawa Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 73 Tanggal 22 Desember 2011 dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Zahirudin, S.H.; 2. Khairus, S.H.; dan 3. ASRIZAL, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ZAHIRUDIN, KHAIRUS, ASRIZAL, beralamat di Jalan Veteran Nomor 81 A Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 266J/SKA/Eks-0.100/HK.02/II/2016 bertanggal 5 Januari 2016, dan kepada 1. Nurmansyah, S.H.; 2. Evi Trinandi Putri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.; 3. Markus Gea, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 267J/SKA/Eks-0.100/HK.02/II/2016 bertanggal 5 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011, dengan luas 22.650 M² atas nama RICO ALVIANO;

Dasar diajukan Gugatan:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011, dengan Luas 22.650 M² atas nama RICO ALVIANO, lahan yang ditunjuk oleh Sertipikat tersebut berada di atas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO) dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto atau Pihak Lainnya. Dan sampai saat ini area yang ditunjuk oleh Objek Sengketa masih merupakan kewajiban Penggugat untuk mengelola, maka atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan kepentingan hukumnya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan*

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata”, maka Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan untuk dibatalkannya Objek Sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011, dengan luas 22.650 M² atas nama RICO ALVIANO merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 Angka (10) UNDANG-UNDANG Nomor 51 Tahun 2009 perubahan dari UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung atau diumumkan sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, bahwa Objek Sengketa baru Penggugat ketahui disaat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto menyurati Kepolisian Kota Sawahlunto yang ditembuskan kepada Penggugat dan Penggugat terima pada tanggal 23 Desember 2014 terkait dengan laporan Penggugat dimaksud. Objek Sengketa Penggugat dapatkan dari Penyidik pada Polres Sawahlunto secara langsung pada saat Penggugat berkoordinasi dengan Penyidik, sehingga gugatan ini Penggugat ajukan masih dalam Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Objek Sengketa Penggugat ketahui;
5. Bahwa selain itu Gugatan ini diajukan juga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) adalah:

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

DASAR – DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 02 Maret 1981 yang dibuat oleh Mohamad Ali S.H Notaris di Jakarta yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 tanggal 21 April 2010, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
2. a. Bahwa Penggugat/Pemberi Kuasa adalah Direktur Utama sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 73 tanggal 22 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, terdaftar pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04068 tanggal 07 Februari 2012;
- b. Bahwa PT. Bukit Asam (Persero) Tbk sesuai dengan Pasal 1 Tentang Nama dan Tempat Kedudukan pada Akta Perseroan Terbatas “PT. Tambang Batubara Bukit Asam” Nomor: 1 pada tanggal 2 Maret 1981 yang dibuat pada Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar pendirian ini menyatakan bahwa Perseroan dapat mendirikan cabang dan kantor perwakilan ditempat-tempat lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang dianggap perlu oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
Bahwa sebagai implementasi dari pasal tersebut diatas maka Penggugat mempunyai unit pertambangan di Ombilin Sawahlunto dengan sebutan PT. BA – UPO (PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Ombilin);
3. Bahwa area/tanah yang ditunjuk Objek Sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan bukti ganti rugi “ Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri nomor: 14349 tanggal 29 Agustus 1898 ” berada dalam wilayah Konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) ataulzin Usaha Pertambangan (IUP)Penggugat;
4. Bahwa lahan Milik PT. BA - UPO yang ditunjuk oleh Objek Sengketa dahulunya merupakan areapertambangan dengan sistem penambangan terbuka milik PT. BA - UPO di Sawahlunto dan setelah penambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, maka dilakukan reklamasi dan telah ditumbuhi pohon-pohon, ini telah pula dilakukan pengukuran, diploting oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto;

5. Bahwa akan tetapi area tersebut pada tanggal 4 Juli 2014 kami dapati lahan milik Penggugat yang telah direklamasi tersebut digali dan pohon yang ada di atasnya ditebang oleh orang yang tidak dikenal oleh Penggugat dengan menggunakan alat berat;
6. Bahwa tindak lanjut dari peristiwa tersebut Penggugat selaku pemilik lahan melaporkan kepada pihak berwajib yakni kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Sawahlunto pada tanggal 7 Juli 2014;
7. Bahwa tindak lanjut dari laporan Penggugat tersebut pihak Kepolisian Resort Kota Sawahlunto langsung meresponnya dengan melakukan penyelidikan kelapangan sesuai Surat Kepolisian Resort Sawahlunto Nomor: SP2HP/93/VII/2014/Reskrim tanggal 24 Juli 2014 dan Surat Nomor SP2HP/107/XII/2014/Reskrim tanggal 20 Desember 2014 yang ditujukan kepada Penggugat dengan perihal yang sama yaitu Pemberitahuan Perkembangan Perkara yang Penggugat laporkan;
8. Bahwa selain melakukan tinjauan kelapangan dalam rangka melakukan Penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud pihak Kepolisian Resort Kota Sawahlunto juga meminta petunjuk kepada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto melalui surat No. B/1294/VIII/2014/Polres, No. B/1822/XII/2014/Polres tanggal 12 Desember 2014, No. B/1839/XII/2014/Polres tanggal 17 Desember 2014 sehingga Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto menyurati pihak Kepolisian Kota Sawahlunto dengan Surat Nomor 1088/13.73.300/XII/BPN-2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan perihal Klarifikasi dan surat tersebut juga ditembuskan kepada Penggugat yang salah satu isinya yaitu pada angka 1 menyebutkan bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Propinsi Sumatera Barat, tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011, dengan luas 22.650 M² atas nama RICO ALVIANO;
9. Bahwa sebelum peristiwa laporan Polisi atas pengrusakan area reklamasi tanah yang ditunjuk oleh Objek Sengketa pada tanggal 14 Maret 2007 dengan Nomor Surat 410/13/BPN-2006, Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto telah menyurati PT. BA-UPO Sawahlunto yang pada intinya isi surat tersebut merupakan permintaan data dan melakukan Verifikasi terhadap hal yang terkait dengan Kuasa Penambangan (KP) dan Tanah Konsesi milik Penggugat dan menugaskan Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kota Sawahlunto dan juga Kepala Seksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto untuk melakukan Verifikasi;

10. Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto dimaksud pada tanggal 3 April 2007 yang bertempat di Ruang Pemetaan PT. BA - UPO dengan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto melakukan Verifikasi data peta situasi terhadap penguasaan tanah PT. BA -UPO, selanjutnya pihak PT. BA - UPO menyampaikan salinan peta tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, terhadap penyerahan data tersebut dibuat Berita Acara Verifikasi, dari pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto dihadiri oleh Bapak Firdaus Djas, SP dan Bapak Ilhamsyah, S.H masing-masingnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah dan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto;
11. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi data dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto bersama PT. BA - UPO Sawahlunto sesuai dengan Berita Acara Verifikasi No. 001/BA/Eks-2401000005/IV/2007 tanggal 3 April 2007, maka pada tanggal 9 April 2007 dengan diiringi Surat Nomor 0153/603/2401000005/IV-2007 Penggugat menyerahkan data yang diminta oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto berupa 2(dua) lembar Peta Ukuran 210 cm x 107 cm dan ukuran 110 cm x 97 cm yaitu Peta Penguasaan tanah PT. BA - UPO, adapun peta yang diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tersebut adalah merupakan hasil Verifikasi pihak PT. BA - UPO bersama Personil Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 17, 18 dan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan:
 - a. Bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), serta dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Penetapan batas-batasnya tidak ada persetujuan/Pengesahan dan tidak ada



pemberitahuan kepada Penggugat padahal persetujuan/Pengesahan atau pemberitahuan kepada Penggugat terhadap batas-batas yang akan ditetapkan Tergugat tersebut sangatlah penting karena dalam hal ini Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan karena batas lahan yang ditunjuk oleh Objek Perkara, berbatasan langsung dengan Peta Kuasa Pertambangan milik Penggugat salah satunya adalah lahan Kantor Perindagkop Kota Sawahlunto yang sebelumnya adalah perkantoran milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Pemerintahan Kota Sawahlunto, sisi lainnya adalah lahan yang telah direklamasi oleh Penggugat diatasnya juga berdiri Kantor Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto yang juga milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, yang juga dipinjamkan kepada Pemerintahan Kota Sawahlunto;

- b. Bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan Pasal 3 Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Jo Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b, karena sebelum terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah mengetahui bahwa lahan yang ditunjuk oleh Objek Sengketa adalah milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Sawahlunto (Penggugat), karena dengan surat Tergugat tanggal 14 Maret 2007 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada intinya adalah permintaan data dan permintaan untuk melakukan Klarifikasi terkait lahan Kuasa Pertambangan (KP) milik Penggugat, sehingga terkait dengan hal itu pada tanggal 9 April 2007 Penggugat menyerahkan data dan Peta Penguasaan Penambangan milik Penggugat hasil Klarifikasi bersama Tergugat, akan tetapi dengan sewenang-wenang Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa;

13. Bahwa atas penguasaan dan kepemilikan Kuasa Pertambangan (KP) oleh Penggugat Penggugat telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di daerah Kolok yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 02/Pdt.G/1998/PN.SWL tanggal 25 Agustus 1998 (bukti P.15.a) dan Tergugat adalah pihak Tergugat VII pada Perkara tersebut dan dinyatakan kalah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- menolak Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



2. Menyatakan sah penyerahan tanah Objek Perkara oleh Ninik Mamak dan Wali Nagari Kolok kepada Penggugat;
 3. Menyatakan tanah Objek Perkara adalah berada dalam kuasa pertambangan Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan Gambar Situasi (GS) atas Objek Perkara yang telah diterbitkan Tergugat VII untuk Tergugat I, Gambar Situasi Nomor. 101/1994 dan Gambar Situasi Nomor 106/1994 Tergugat II Gambar Situasi Nomor 105/1994, Tergugat III, Gambar Situasi Nomor 104/1994 dan Tergugat IV, Gambar Situasi Nomor 103/1994 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan putusan Tergugat VI melalui Kerapatan Adat Nagari Kolok Nomor: 16/KAN/KLK/1995 tanggal 9 Maret 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) secara renteng;
 8. Menolak gugatan yang selebihnya;
- Dikuatkan oleh Putusan dari Pengadilan Tinggi Padang No. 105/Pdt/1998/PT. PDG tanggal 7 Januari 1999 (bukti P. 15.b), yang amar putusannya:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding tersebut diatas;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 25 Agustus 1998 No. 02/Pdt.G/1998 PN. SWL yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2273 K/Pdt./1999 tanggal 31 Oktober 2002 (bukti P.15.c), yang amar putusannya:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SYAMSUAR untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari: 1. ROSMANIAR, 2. ROHANA, 3. TRININGSIH, 4. MUCHTAR LUTFI glr MANGKUTO SULEMAN tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian secara hukum Penggugat adalah pemilik dan penguasa sah dari KP di kawasan Kolok Kota Sawahlunto dan tidak ada pihak lain yang berhak, maka atas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, terbukti Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tata Usaha Negara, karenanya Objek Sengketa adalah batal dan tidak sah;

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah cukup jelas bahwa Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto sebelum menerbitkan Objek Sengketa atas permohonan RICO ALVIANO telah melakukan Verifikasi lebih dahulu dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto telah mengetahui betul bahwa lahan yang ditunjuk oleh Objek Sengketa berada diatas lahan milik PT.BA UPO Sawahlunto akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tetap saja menerbitkan Objek Sengketa atas permohonan RICO ALVIANO;
15. Dikarenakan atas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa atas nama RICO ALVIANO, maka perbuatan Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Pasal 3 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang masih berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 19 ayat (1), dan (2);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011, dengan luas 22.650 M² atas nama RICO ALVIANO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011, dengan luas 22.650 M² atas nama RICO ALVIANO;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Alasan Tergugat adalah:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sawahlunto tanggal 07 Agustus 2014 Nomor: B/1294/VIII/2014/Polres perihal klarifikasi, dimana dalam suratnya angka 1 menyebutkan Rujukan Surat nomor: 297/Eks-23403/HM.03/VII/2014, sifat: Penting, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Penertiban penebangan pohon dan pembongkaran tanah di area reklamasi PT.BA kemudian dalam surat itu juga dinyatakan agar Tergugat membawa syarat-syarat terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Sikalang An. RICO ALVIANO, Surat diatas membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Sikalang An. RICO ALVIANO maka dengan demikian berdasarkan uraian diatas menguatkan bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- b. Bahwa Pihak Penggugat juga telah mengetahui terhadap objek bidang tanah telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No.78 An. RICO ALVIANO melalui penyidikan kelapangan tanggal 24 Juli 2014, dimana Pihak Penggugat (diwakili Markus Gea) salah satu Kuasa Hukum dari RICO ALVIANO dengan Petugas Reskrim Kota Sawahlunto (diwakili Penyidik NABABAN) meminta informasi terhadap Sertipikat Hak Milik No.78 An. RICO ALVIANO Desa Sikalang yang diterima oleh Tergugat (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto), sehingga pada saat pemeriksaan dalam rangka klarifikasi atas penertiban penebangan pohon dan pembongkaran tanah di area reklamasi PT. Bukit Asam, Pihak Resor Sawahlunto langsung meminta Tergugat untuk membawa dokumen-dokumen terkait dengan objek Sengketa yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 78 An. RICO ALVIANO Desa Sikalang;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili Perkara ini dengan alasan Sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 halaman 3 yang menyatakan bahwa lahan objek Perkara (Sertifikat Hak Milik No. 78 An. RICO ALVIANO Desa Sikalang) berada di atas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), dengan arti kata masih menjadi Asset atau milik PT. BA UPO. Dari uraian diatas jelaslah pokok permasalahan yang digugat oleh Penggugat bukan masalah administrasi/Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan masalah kepemilikan lahan maka yang berwenang mengadili permasalahan ini adalah Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sawahlunto mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. GUGATAN LEWAT WAKTU (Tenggang Waktu).
 - Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor9 Tahun 2004 menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011 dengan luas 22.650 M2 atas nama Tergugat Intervensi sampai dengan gugatan ini diajukan melebihi dari waktu yang diatur oleh Undang-Undang;;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat menerangkan Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011 dengan luas 22.650 M2 atas nama Rico Alviano pada tanggal 23 Desember 2014;
- Bahwa keterangan Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena jauh hari sebelum tanggal 23 Desember 2014 tersebut Penggugat telah mengetahui tentang adanya sertifikat nomor: 78 tertanggal 31 Maret 2011 atas nama Rico Alviano, hal ini dibuktikan karena saat Tergugat II Intervensi dimintai keterangan dikantor Kepolisian Resort Kota Sawah Lunto pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor panggilan B/1295/VIII/2014/Polres tertanggal 07Agustus 2014;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 tersebut, Pihak Kepolisian Resort Sawah Lunto telah menunjukkan kepada Tergugat II Intervensi foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 78 tertanggal 31 Maret 2011 tersebut pada saat pemeriksaan, sehingga sangatlah diyakini pihak penggugat pada tanggal 13 Agustus 2014 telah mengetahui tentang penerbitan *objek a quo*, karena foto copy objek *a quo* sudah berada di tangan polisi, sementara sebelumnya Tergugat II Intervensi tidak pernah memberikan foto copy *objek a quo*;
- Bahwa dengan adanya foto copy *objek a quo* ditangan polisi pada tanggal 13 Agustus 2014, maka dianggaplah Penggugat telah mengetahui dan terhitung dari tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan gugatan dimasukkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah lebih dari 150 hari;
- Bahwa berdasarkan dalil diatas gugatan Penggugat Lewat waktu dan sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat sebagaimana tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 *jo*.

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat belum sempurna dan masih terdapat kesalahan serta telah melampaui tenggang waktu yang diizinkan, tentunya sangatlah beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM MENGGUGAT

- Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 5 point 3 menyebutkan "*Bahwa area tanah yang ditunjuk Objek Sengketa adalah milik Penggugat....*"
- Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan hak kepemilikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Kepemilikan Penggugat tidak pernah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kota Sawah Lunto, sehingga kepemilikan Penggugat tidak jelas;
- Bahwa di dalam suatu gugatan pihak yang berhak menggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan hak atas tanah yang menjadi *objek a quo*;
- Bahwa dikarenakan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, maka adalah sangat wajar dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak dapat menerima gugatan *a quo (NO)*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2015/PTUN-PDG, Tanggal 7 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011 dengan luas 22.650 M² atas nama Rico Alviano;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 01/SKL/2011 tertanggal 30 Maret 2011 dengan luas 22.650 M² atas nama Rico Alviano;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.944.000,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.MDN., Tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 17 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan-permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 Desember 2015 dan 30 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2015/PTUN-PDG. Jo. Nomor 162/B/2015/PT.TUN.MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori-Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 8 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori-Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang masing-masing pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I:

1. TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DIDALAM PUTUSANNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi I dalam hal ini sangat keberatan dan menilai Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dalam mengambil keputusan di perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dari pihak Pemohon Kasasi I dan II demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengambil keputusan sehingga keputusan perkara ini terkesan sangat Subjektif dan berakibat pertimbangan Majelis Hakim menjadi salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa didalam halaman 63 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyebutkan Panitia pemeriksaan tanah A melakukan pemeriksaan tanah tidak sesuai dengan data pendukung sebagaimana yang tercantum dalam risalah pemeriksaan tanah A oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat panitia A telah salah dalam melakukan pemeriksaan bidang tanah yang dimohon dan diterbitkan sertifikat;
- Bahwa menurut PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tugas dari panitia A adalah mengecek data fisik dan data yuridis terhadap tanah yang dimohonkan dan dari pengecekan data fisik dan yuridis yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi pada saat itu sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang undang;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tugas-tugas panitia A karena tidak didasarkan fakta-fakta yang jelas. hal ini dibuktikan dan Panitia A dalam pemeriksaan tanah tidak ada melakukan kesalahan. Panitia A menerbitkan Risalah pemeriksaan sesuai dengan Fakta di lapangan yaitu tanah yang dimohonkan terletak di wilayah Kecamatan Talawi, jika data pendukung yang dimohonkan pemohon ditanda tangani oleh camat kecamatan berangin itu merupakan bagian dari ketidak tahuan pemohon, dan pemohon sertifikat berpegangan pada ketentuan tentang adat Nagari yang memiliki tanah di wilayah Kolok jadi tidak didasarkan pada ketentuan wilayah pemerintahan setempat;

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pihak panitia pemeriksaan tanah A memberitahukan kepada pemohon hak kalau tanah tersebut adalah masuk wilayah pemerintahan kecamatan Talawi maka Pemohon didalam deata pendukung permohonan telah juga meminta tanda tangan dari camat kecamatan Talawi sebagaimana yang tertera didalam bukti-bukti Pemohon Kasasi sehingga tidak ada yang salah dalam permohonan ini;
 - Bahwa Hakim seharusnya lebih jeli melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi dan jika majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang lebih jeli melihat bukti-bukti Pemohon Kasasi maka majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak akan salah dan keliru menerapkan hukum dan tidak akan menyatakan panitia A telah melakukan kesalahan,dengan menyatakan ada kesalahan administrasi dalam pemeriksaan tanah;
 - Bahwa dengan demikian dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan didalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru menerapkan hukum maka keputusan yang dibuat tentu juga keliru sehingga Pemohon Kasasi I memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
2. Tentang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang undang-undang pokok Agraria.
- Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/G/2015/PTUN-PDG, dan putusan nomor 162/B/2015/PT-TUN MDN;
 - Bahwa didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Bahwa dikarenakan secara prosedur formal dan prosedur materil perbuatan Pemohon Kasasi II yang menerbitkan Sertifikat hak Milik nomor 78 atas nama Rico Alviano telah memenuhi ketentuan undang-

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- undang karena telah didukung oleh data-data pendukung hak atas tanah yang dimiliki oleh Kaum di Nagari Kolok maka perbuatan dan tindakan Pemohon Kasasi II adalah sah dan dibenarkan oleh-oleh undang-undang;
- Bahwa dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 78 telah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka tidak ada pihak lain yang dirugikan;
 - Bahwa pihak lain yang merasa dirugikan dalam perkara ini yaitu Termohon Kasasi selama dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang jelas tidak dapat menunjukkan kepemilikan hak di atas tanah yang sedang diperkarakan sehingga tidak ada kerugian yang timbul dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 78 atas nama Rico Alviano;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria Hak Yang terkuat dan terpenuh adalah hak Milik, dan tidak ada hak lain yang lebih kuat, dan Hakim PTUN Padang Dan Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah Membatalkan sertifikat hak milik nomor 78 atas nama Pemohon Kasasi tanpa didasarkan alasan yang jelas dan tanpa ada alas hak atas tanah lain yang dapat ditunjukkan oleh Termohon Kasasi sehingga keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melanggar ketentuan UUPA tentang Hak milik;
3. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Salah dan Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Bahwa Pembanding I/Tergugat dalam menerbitkan objek aquo karena tidak mengandung unsur pelanggaran undang-undang maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang dan *terkait dengan tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus berpegang teguh pada azas pemberian alasan dan motivasi artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat tata usaha menetapkan suatu keputusan;*
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah, dan Pemohon Kasasi II telah bertindak cermat dalam menerbitkan keputusan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang membatalkan Sertifikat hak milik nomor 78 atas nama Rico Alviano telah sangat merugikan Pemohon Kasasi I;

- Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada halaman 66 menyebutkan Pemohon kasasi II telah melakukan kesalahan karena tidak melakukan pemberitahuan atau pengumuman ditempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang menyatakan Pemohon Kasasi II tidak mengumumkan penerbitan sertifikat adalah sangat keliru, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah keliru memahami isi dari ketentuan diatas, justru sebagaimana perintah undang-undang Pemohon Kasasi II telah memenuhi perintah undang-undang, yang dibuktikan dengan bukti T-7 dan T-8 dan jika Hakim PTUN Padang menginginkan diumumkan dikantor Termohon Kasasi adalah sangat tidak masuk akal dan mengada-ada karena data pendukung yang dimohonkan pemohon telah lengkap dan tidak ada satupun hak atas tanah dari Penggugat/Terbanding yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan keberatan. sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi II untuk mengumumkan penerbitan sertifikat hak milik ditempat Termohon Kasasi dan harus menghadirkan saksi saat pengukuran karena dilokasi pengukuran Cuma ada tanah hutan dan satu kantor pemerintahan;
- Bahwa seandainya Termohon Kasasi ada memiliki izin usaha Pertambangan diatas tanah objek perkara, tentu pertanyaannya apa tidak boleh diatas tanah tanah tersebut diterbitkan sertifikat hak milik karena tanah tersebut adalah tanah hak adat dari kenagarian kolok;
- Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah keliru dan lalai dalam memahami isi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan adalah sangat tidak logis suatu keputusan membatalkan sertifikat hak milik karena adanya keberatan dari pihak lain yang sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah apapun;

Alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor. 162/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 19 November 2015, telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar, hal ini dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 7 yang menyatakan, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Hukum dalam memutus di Tingkat Banding;

Disini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan sama sekali alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Kasasi), hanya mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Padang sehingga, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, juga keliru dan salah dalam menerapkan Hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan melakukan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melaksanakan pemeriksaan tambahan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak bijaksana memeriksa suatu Perkara, dimana dia Cuma mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) seperti itu juga di lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan;
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 An. Rico Alviano telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947, Tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 600-2287-D.IV tanggal 2 Juni 1999 perihal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;

Kemudian berdasarkan aturan tersebut di atas diterbitkan Sertipikat An. Rico Alviano, dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Nopember 2010 diketahui oleh Ninik Mamak IV Jinih, Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku dan Kepala Desa yang menyatakan RICO ALVIANO sebagai pemilik tanah.
2. Surat Pernyataan Persetujuan Anggota Kaum Tanggal 18 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa kaum setuju bidang tanah dibagikan dan disertipikatkan oleh RICO ALVIANO yang dibenarkan oleh Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku dan diketahui oleh Ketua KAN Kolok dan Kepala Desa Kolok Mudik;
3. Silsilah ranji keturunan menurut Adat Minangkabau tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat oleh Yufrizal selaku Mamak Kepala Waris, diketahui oleh Penghulu Suku, Kepala Desa Kolok Mudik dan Ketua KAN Kolok yang menjelaskan silsilah Rico Alviano berada dalam ranji keturunan kaum Yufrizal Suku Mandahiling;
4. Surat Keterangan Nomor 100/04/Pem/KM-2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kolok Mudik dan Camat Talawi, dan Kepala Desa Sikalang tanggal 14 Desember 2010 Nomor 100/180/Pem-2010, Camat Barangin tanggal 06 Desember 2010, dimana surat ini membuktikan bahwa Pemerintah di lokasi tanah sekarang telah menyetujui terbit Seripikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sikalang adalah Milik RICO ALVIANO;
5. Bahwa Alas Hak tersebut diatas (angka 1 sampai dengan 4) adalah merupakan Dasar Hukum bukti kepemilikan dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 78 An RICO ALVIANO dan telah sesuai dengan sesuai dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Setelah pesyaratan lengkap seperti surat tersebut diatas (angka 1 dan angka 4) Kemudian dilakukan Pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, guna untuk menentukan kepastian letak tanah, batas-batas tanah dan luas tanah yang dimohon (dengan luas 22.650 M²).
7. Terhadap hasil pengukuran tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A. Anggotanya terdiri dari 5 Orang dari Kantor Pertanahan dan 1 Orang dari Desa letak tanah. Tujuan Pemeriksaan Tanah A adalah untuk mencocokkan data Yuridis dengan Data Fisik, apakah yang memohon adalah orang yang berhak atau ada kepentingan orang lain di atasnya. Hasil pemeriksaan lapang oleh Panitia

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A bahwa tanah secara fisik dikuasai oleh pemohon (RICO ALVIANO) dan tidak ada kepentingan orang lain di atasnya termasuk Penggugat;

8. Hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, diumumkan selama 60 (Enam puluh) hari berturut-turut, di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto dan Kantor Kepala Desa (sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

9. Karena tidak ada keberatan/gugatan dari pihak lain pada saat pengumuman 60 (enam puluh) hari tersebut Kepala Kantor Pertanahan menanda tangani Resume/Pengesahan atas permohonan tersebut bahwa permohonannya dapat dilanjutkan proses haknya yaitu untuk pembuatan/penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 78 An. RICO ALVIANO;

Jadi berdasarkan uraian diatas bahwa Penerbitan Sertipikat An. Rico Alviano telah sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini hendaknya menjadi pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa lokasi objek gugatan berada pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Asam Tbk;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: RICO ALVIANO dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RICO ALVIANO** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)